



LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 216 TAHUN 2017

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa pemuda mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis dalam pembangunan fisik-materil dan mental-spiritual masyarakat Kota Cimahi, sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan sebagai bagian dari pembangunan daerah dan nasional;
- b. bahwa agar peran pemuda lebih optimal dan berkualitas dalam pembangunan di Kota Cimahi, maka pemuda harus berakhlak mulia, sehat, tangguh, cerdas, mandiri, dan professional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kepemudaan di Kota Cimahi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan Dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

DAN

WALI KOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN
KEPEMUDAAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
6. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
7. Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
8. Pelayanan kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
9. Penyadaran pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
10. Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
11. Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
12. Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
13. Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
14. Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
15. Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
16. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materil dan/atau non materil.
17. Prasarana kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
18. Sarana kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
19. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
20. Pihak ketiga adalah masyarakat atau bagian dari masyarakat yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam pelaksanaan kegiatan.

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Pembangunan kepemudaan di Kota Cimahi diselenggarakan berdasarkan :

- a. Asas Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Asas Kemanusiaan;
- c. Asas Kebangsaan;
- d. Asas Kebhinekaan;
- e. Asas Demokrasi;
- f. Asas Keadilan;
- g. Asas Partisipatif;
- h. Asas Kebersamaan;
- i. Asas Kesetaraan; dan
- j. Asas Kemandirian.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota dalam mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan arah kebijakan bagi Pemerintah Daerah Kota dalam pelaksanaan pembangunan kepemudaan dalam hal penyadaran, pemberdayaan, pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam kehidupan bermasyarakat, beragama, berbangsa, dan bernegara.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. penyadaran pemuda;
- b. pemberdayaan pemuda; dan
- c. pengembangan pemuda.

BAB IV
PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu
Penyadaran

Pasal 5

Penyadaran pemuda diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan, baik domestik maupun global serta mencegah dan mengurangi resiko dari pengaruh buruk lingkungan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan organisasi kepemudaan melalui kegiatan, meliputi :

- a. pendidikan agama dan akhlak mulia;
- b. pendidikan wawasan kebangsaan;
- c. penumbuhan kesadaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. penumbuhan semangat bela Negara;
- e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
- f. pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
- g. penyiapan program regenerasi di berbagai bidang.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan kegiatan penyadaran pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan yang memiliki kegiatan tolak ukur kinerja penyadaran kepemudaan;
- (2) Pelaksanaan kegiatan penyadaran pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait, organisasi kepemudaan, atau melibatkan pihak ketiga.

Bagian Kedua
Pemberdayaan

Pasal 7

- (1) Pemberdayaan pemuda diarahkan untuk membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan :
 - a. peningkatan iman dan takwa secara bertahap dan terukur;
 - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penyelenggaraan pendidikan bela Negara dan ketahanan nasional;
 - d. peneguhan kemandirian ekonomi pemuda;
 - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, budaya pemuda; dan /atau
 - f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan yang memiliki tolak ukur kinerja pemberdayaan kepemudaan.

- (3) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait, organisasi kepemudaan, atau melibatkan pihak ketiga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pemberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Pengembangan

Pasal 8

Untuk menggali potensi dan jati diri pemuda diperlukan pengembangan melalui :

- a. pengembangan kepemimpinan;
- b. pengembangan kewirausahaan;
- c. pengembangan kepeloporan.

Pasal 9

Pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan melalui :

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan;
- c. pengkaderan;
- d. pembimbingan;
- e. pendampingan; dan/atau
- f. forum kepemimpinan pemuda.

Pasal 10

Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilaksanakan melalui :

- a. pelatihan;
- b. pemagangan;
- c. pembimbingan;
- d. pendampingan;
- e. kemitraan;
- f. promosi; dan/atau
- g. bantuan akses permodalan.

Pasal 11

Pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilaksanakan melalui :

- a. latihan dasar penanggulangan bencana;
- b. latihan kepanduan melalui gerakan pramuka;
- c. lomba inovasi dan keteladanan pemuda tingkat Kota;
- d. temu wicara kepemimpinan pemuda tingkat Kota;
- e. pelatihan penulisan dan lomba karya ilmiah pemuda tingkat Kota; dan/atau;
- f. gerakan kebersihan dan peduli lingkungan hidup.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan kegiatan pengembangan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait, organisasi kepemudaan atau melibatkan pihak ketiga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat dan dunia usaha swasta mempunyai tanggung jawab, hak, dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan pelayanan kepemudaan.
- (2) Peran serta masyarakat dan dunia usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
 - a. melakukan usaha perlindungan pemuda dari pengaruh buruk yang merusak sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - b. melakukan usaha pemberdayaan pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat;
 - c. melatih pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
 - d. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri pemuda; dan/atau;
 - e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan pemuda.

BAB VI TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah Kota mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan daerah serta mengoordinasikan pelayanan kepemudaan.
- (2) Pemerintah Daerah Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kepemudaan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pemerintah Daerah Kota berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan di Kota Cimahi.

Pasal 16

Pemerintah Daerah Kota bertanggung jawab melaksanakan pelayanan kepemudaan di daerah sesuai karakteristik dan potensi daerah masing-masing.

BAB VII PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMUDA

Pasal 17

Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional.

Pasal 18

- (1) Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diwujudkan dengan :
 - a. menumbuhkembangkan aspek etik, moralitas dan akhlak mulia dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan;
 - b. memperkuat iman dan takwa, mengembangkan nilai-nilai kearifan budaya lokal serta ketahanan mental spiritual; dan/atau
 - c. meningkatkan kesadaran hukum.
- (2) Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diwujudkan dengan :
 - a. memperkuat wawasan kebangsaan;
 - b. membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
 - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
 - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
 - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau
 - f. memberikan kemudahan akses informasi.
- (3) Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud Pasal 17 diwujudkan dengan mengembangkan :
 - a. pendidikan politik dan demokratisasi;
 - b. sumber daya ekonomi;
 - c. kepedulian terhadap masyarakat;
 - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. olahraga, seni dan budaya;
 - f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
 - g. pendidikan kewirausahaan; dan/atau
 - h. kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran aktif Pemuda diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 19

Pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan nasional untuk:

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;

- f. meningkatkan ketahanan budaya lokal dan budaya nasional; dan/atau
- g. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.

Pasal 20

Setiap pemuda berhak mendapatkan:

- a. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi;
- b. akses untuk pengembangan diri; dan
- c. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan;

BAB VIII

PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah Kota berkewajiban menyediakan prasarana dan sarana dalam rangka pelayanan kepemudaan.
- (2) Organisasi kepemudaan dan masyarakat dapat berpartisipasi menyediakan prasarana dan sarana pelayanan kepemudaan.
- (3) Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kota bersama dengan organisasi kepemudaan dan masyarakat dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah Kota berkewajiban mempertahankan keberadaan dan mengoptimalkan penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan.
- (2) Pemerintah Daerah Kota, organisasi kepemudaan, dan masyarakat memelihara setiap prasarana dan sarana kepemudaan.
- (3) Pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan yang telah menjadi barang milik negara atau daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX

ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal 23

- (1) Organisasi kepemudaan dibentuk oleh pemuda.
- (2) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat, dan bakat, atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Organisasi kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan.

- (4) Organisasi kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.
- (5) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memiliki :
 - a. keanggotaan;
 - b. kepengurusan;
 - c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan/atau
 - d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kepemudaan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 24

- (1) Setiap pembentukan organisasi kepemudaan harus didaftarkan kepada Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Wali Kota melimpahkan pelaksanaan tugas pendaftaran kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepemudaan dan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah Kota memberikan penghargaan kepada :
 - a. pemuda yang berprestasi; dan
 - b. organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat, dan perorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk gelar, tanda jasa, beasiswa, fasilitas, pekerjaan, asuransi, dan jaminan hari tua, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perorangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 26

- (1) Pendanaan pelayanan kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, organisasi kepemudaan, dan masyarakat.
- (2) Sumber pendanaan pelayanan kepemudaan diperoleh dari :
 - a. alokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. organisasi kepemudaan ;

- c. sumbangan dari masyarakat yang tidak mengikat; dan /atau
- d. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 27

Pengelolaan dana pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 didasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

**BAB XII
PENUTUP**

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 15 Agustus 2017

WAKIL WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

SUDIARTO

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 15 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI



MUHAMAD YANI

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2017 NOMOR 216
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT
(6/102/2017)

